



PUTUSAN
Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MARI ALIAS DATUK BINTI MAHMUD;**
2. Tempat lahir : Sungsang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 2 September 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Teluk Rubiyah Laut Rt. 002 Rw. 015
Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok
Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2023, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., advokat pada Pos Bantuan Hukum Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKP Babel) yang beralamat di Jalan Stanias Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang berdasarkan Penetapan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 29 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARI ALIAS DATUK BINTI MAHMUD terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang berisikan butiran kristal putih Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,042 gram sisa pemeriksaan 0,017 gram.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa lebih tepat dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-03/L.9.13/Enz.2/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa Terdakwa MARI ALIAS DATUK BINTI MAHMUD pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekitar Pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tepatnya di cafe milik terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekitar Pukul 15.30 Wib saat itu terdakwa sedang berada di cafe miliknya yang terletak di Pelabuhan Ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tiba-tiba didatangi oleh saksi YANTO Bin SLAMET yang menanyakan atau menagih hutang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa meminta hutangnya dikenakan menjadi Rp. 250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menambah narkotika jenis sabu seharga Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi YANTO Bin SLAMET pun setuju dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang berada di dalam bekas bungkus rokok selanjutnya terdakwa menaruh narkotika tersebut diatas meja dapur café;

Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib datang Saksi MUHAMMAD RIZKY, saksi SASMITA PRANATA dan rekan (masing-masing anggota Polri) ke cafe milik

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dimana saksi dan rekan sedang menyelidiki peredaran gelap Narkotika di seputaran pelabuhan Ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan oleh saksi YANTO Bin SLAMET (TO) kemudian saat Saksi MUHAMMAD RIZKY dan saksi SASMITA PRANATA melihat saksi YANTO Bin SLAMET (TO) kemudian langsung dilakukan pengeledahan terhadapnya;

Bahwa Dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bekas kotak rokok yang didalamnya berisi butiran kristal narkotika jenis sabu diatas meja dapur tidak jauh dari saksi YANTO Bin SLAMET (TO) duduk;

Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bekas kotak rokok yang didalamnya berisi butiran kristal narkotika jenis sabu diatas meja dapur adalah milik terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab: 3186/NNF/2023 tanggal 10 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

1 (satu) plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,042 gram sisa pemeriksaan 0,017 gram. Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB2;

1 (satu) botol plastic urine dengan volume 30 ml, milik MARI Alias DATUK Bin MAHMUD Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB3;

dengan kesimpulan BB2 dan BB3 positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsida

Bahwa Terdakwa MARI Alias DATUK Binti MAHMUD pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekitar Pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu di bulan Nopember tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tepatnya di cafe milik terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Saksi MUHAMMAD RIZKY, saksi SASMITA PRANATA dan rekan (masing-masing anggota Polri) pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekitar pukul 14.00 Wib mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran gelap Narkotika di seputaran pelabuhan Ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat yang dilakukan oleh saksi YANTO Bin SLAMET (TO) kemudian para saksi langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenarannya kemudian sekitar pukul 16.00 Wib para saksi melihat saksi YANTO Bin SLAMET (TO) sedang berada di café yang berada di sekitar Pelabuhan Ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat kemudian para saksi mengamankan dan pengeledahan terhadap saksi YANTO Bin SLAMET;

Bahwa Dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bekas kotak rokok yang didalamnya berisi butiran kristal narkotika jenis sabu diatas meja dapur tidak jauh dari saksi YANTO Bin SLAMET (TO) duduk;

Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bekas kotak rokok yang didalamnya berisi butiran kristal narkotika jenis sabu diatas meja dapur adalah milik terdakwa yang dibeli dari saksi YANTO Bin SLAMET;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab: 3186/NNF/2023 tanggal 10 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

1 (satu) plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,042 gram sisa pemeriksaan 0,017 gram. Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB2;

1 (satu) botol plastic urine dengan volume 30 ml, milik MARI Alias DATUK Bin MAHMUD Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB3;

dengan kesimpulan BB2 dan BB3 positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I Bukan Tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa MARI Alias DATUK Binti MAHMUD pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekitar Pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Nopember tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat tepatnya di cafe milik terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Nopember 2023 sekitar Pukul 15.30 Wib terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari saksi YANTO Bin SLAMET seharga Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan penyerahan narkotika tersebut di café milik terdakwa di Pelabuhan Ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;

Bahwa terdakwa telah 2 (dua) kali membeli dari saksi YANTO Bin SLAMET dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk digunakan sendiri;

Bahwa cara terdakwa menggunakan sabu yaitu dengan menggunakan peralatan berupa botol minuman ukuran kecil atau sedang berisi cairan/air, kemudian mempersiapkan pipa sedotan dan tabung pirex selanjutnya peralatan tersebut di rakit dengan cara 2 (dua) pipa sedotan dimasukan kedalam tutup botol yang sudah dibolongi setelah itu pada salah satu ujung pipa disambungkan dengan tabung kaca pirex dan bagian dalam pirex dimasukan narkotika jenis sabu dan dibakar dengan menggunakan korek gas yang sudah

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimodifikasi lalu pipa sedotan lain digunakan sebagai penghisap dan terdakwa menghisapnya seperti orang merokok;

Bahwa sekitar pukul 16.00 Wib datang Saksi MUHAMMAD RIZKY, saksi SASMITA PRANATA dan rekan (masing-masing anggota Polri) yang sedang menyelidiki penyalahgunaan Narkotika di seputaran Pelabuhan Ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi YANTO Bin SLAMET;

Bahwa Dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic bekas kotak rokok yang didalamnya berisi butiran kristal narkotika jenis sabu diatas meja dapur tidak jauh dari saksi YANTO Bin SLAMET (TO) duduk;

Bahwa 1 (satu) bungkus plastic bekas kotak rokok yang didalamnya berisi butiran kristal narkotika jenis sabu diatas meja dapur adalah milik terdakwa yang dibeli dari saksi YANTO Bin SLAMET;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab: 3186/NNF/2023 tanggal 10 Nopember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh YAN PARIGOSA, S.Si, M.M, M.T. dan rekan dengan hasil pemeriksaan barang bukti berupa:

1 (satu) plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,042 gram sisa pemeriksaan 0,017 gram. Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB2;

1 (satu) botol plastic urine dengan volume 30 ml, milik MARI Alias DATUK Bin MAHMUD Selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB3;

dengan kesimpulan BB2 dan BB3 positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, bukan untuk pengobatan dan kesehatannya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Muhammad Rizky alias Rizky bin Nursyamsu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri pada satuan kerja Polres Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Pelabuhan Ikan Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Bangka Barat mendapatkan laporan informasi dari masyarakat terkait akan adanya penyalahgunaan narkoba di seputaran pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan di seputaran pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet di seputaran Pelabuhan Ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, lalu Saksi dan Saksi Sasmita Pranata alias Nata bin Taufik melihat Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet berada di sebuah cafe di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, setelah itu Saksi mengamankan Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet yang sedang duduk di sebuah dapur di dalam cafe di pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, saat diamankan Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sedang duduk dan membuat alat hisap sabu (bong), setelah itu anggota Polri yang lainnya pergi menemui perangkat kelurahan setempat guna meminta manyaksikan penggeledahan terhadap Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, kemudian setelah perangkat kelurahan setempat tiba di lokasi, maka Saksi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet dan dari hasil penggeledahan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas kotak rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu di atas meja dapur tidak jauh dari Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet duduk, setelah itu Saksi juga menemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu yang disimpan Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet di dalam

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk



saku depan sebelah kiri celana yang Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet gunakan;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet dan dari hasil interogasi, Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan di atas meja dapur cafe berupa 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan 1 (satu) buah bekas potongan pipet warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet gunakan tersebut merupakan milik Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, setelah itu Saksi mengamankan 1 (satu) orang perempuan yaitu Terdakwa dan melakukan interogasi terkait barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas meja dapur cafe milik Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,042 (nol koma nol empat dua) gram milik Terdakwa yang diletakkan di atas meja dapur cafe;

- Bahwa dari keterangan Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet saat itu berada di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, lalu ada seorang ABK (Anak Buah Kapal) mendatangi Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tunai kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, setelah itu Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet menghubungi Saudara Utik untuk menanyakan apakah barang narkotika jenis sabu ada sebab Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet mau membeli paket ½ (setengah) gram, lalu Saudara Utik memberitahu Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet bahwa narkotika jenis sabu ada, lalu Saudara Utik menyuruh Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet mentransfer uang sejumlah



Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet mentransfer uang tunai melalui konter jasa pengiriman uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening bank BCA atas nama AMELIASARI yang diberikan oleh Saudara Utik, karena sebelumnya Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet ada utang kepada Saudara Utik sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saudara Utik menelepon Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet untuk menyuruh Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet pergi ke sebuah rumah kosong di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok, nanti ada orang suruhan Saudara Utik yang mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, setelah Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sampai di lokasi rumah kosong tersebut lalu datang seorang laki-laki yang tidak Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet kenal memberikan 1 (satu) buah potongan pipet sedotan warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, kemudian Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada seorang Anak Buah Kapal (ABK) di pelabuhan;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu pada tahun 2016 di Sungsang Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Terdakwa sempat berhenti menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis sabu pada 3 (tiga) hari sebelum penangkapan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 bertempat di cafe yang berada di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa dan Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian terkait narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di cafe yang berada di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Saksi mendatangi Terdakwa untuk menagih utang pembelian narkoba jenis sabu sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), namun Terdakwa belum mempunyai uang untuk membayar, lalu Terdakwa ingin kembali membeli narkoba jenis sabu seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dengan cara berutang kepada Saksi sehingga total utang Terdakwa menjadi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi untuk memberikan pinjaman uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sebab Terdakwa mau membayar utang kepada rentenir, setelah itu Saksi pergi meninggalkan cafe milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, Saksi saat itu berada di sekitar pelabuhan ikan Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, lalu ada seorang ABK (Anak Buah Kapal) bernama Saudara Pero mendatangi Saksi untuk membeli narkoba jenis sabu, lalu setelah itu ABK (anak buah kapal) tersebut mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan langsung memberikan uang tunai kepada Saksi, setelah itu Saksi menghubungi Saudara Utik menggunakan *handphone* milik Saksi untuk menanyakan apakah ada barang narkoba jenis sabu sebab Saksi mau membeli paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, lalu Saudara Utik memberitahu bahwa narkoba jenis sabu tersebut ada, lalu Saudara Utik menyuruh Saksi mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi mentransfer uang tunai ke nomor rekening Bank BCA atas nama AMELIASARI yang diberikan oleh Saudara Utik melalui konter jasa pengiriman uang tetapi pada saat itu Saksi mentransfer sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) karena sebelumnya Saksi ada utang kepada Saudara Utik sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saudara Utik menelepon Saksi dan menyuruh Saksi ke sebuah rumah kosong di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Mentok Kabupaten Bangka Barat, nanti ada orang suruhan Saudara Utik yang mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Saksi, setelah Saksi sampai di rumah kosong lalu datang seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal memberikan 1 (satu) buah potongan pipet sedotan warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu kepada Saksi, setelah itu orang suruhan Saudara Utik pergi meninggalkan Saksi, kemudian Saksi memecah narkoba jenis sabu yang berada di dalam 1 (satu) buah bekas plastik rokok ke dalam plastik bening yang rencananya akan diberikan kepada Terdakwa, sehingga total paket narkoba jenis sabu yang ada pada Saksi menjadi 3 (tiga) paket, lalu Saksi pergi ke pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat untuk menemui dan memberikan pesanan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil kepada seorang ABK (Anak Buah Kapal) bernama Saudara Pero yang membeli narkoba jenis sabu dari Saksi, setelah itu jumlah paket narkoba jenis sabu yang ada pada Saksi menjadi 2 (dua) paket;

- Bahwa setelah Saksi mengantarkan narkoba jenis sabu kepada seorang ABK (Anak Buah Kapal), tiba-tiba Saksi ditelepon oleh karyawan Terdakwa bernama Saudara Anik yang mana Saudara Anik mengingatkan tentang pembelian narkoba jenis sabu oleh Terdakwa sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mau meminjam uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi, setelah menerima telepon dari Saudara Anik maka Saksi langsung pergi ke cafe milik Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi tiba di cafe milik Terdakwa, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang berada di depan cafe, lalu Saksi menyerahkan uang pinjaman kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi mengeluarkan dari saku celana depan sebelah kiri lalu Saksi berikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa menyuruh Saksi meletakkan 1 (satu) buah bekas plastik rokok berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu di atas meja dapur cafe, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk membuat bong (alat hisap sabu) yang nantinya akan digunakan oleh Terdakwa sebab Terdakwa tidak



tahu cara membuat bong, kemudian Saksi seorang diri berada di dapur cafe untuk membuat bong (alat hisap sabu) sedangkan Terdakwa berada di depan cafe, kemudian setelah itu datang beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian mengamankan Saksi dimana saat itu Saksi sedang membuat bong (alat hisap sabu);

- Bahwa petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Saksi dengan disaksikan perangkat kelurahan setempat, dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang diletakkan di atas meja dekat tempat Saksi diamankan, petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah bekas potongan pipet warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening narkoba jenis sabu yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu milik Saksi yang Saksi simpan di dalam saku celana depan sebelah kiri celana yang Saksi gunakan, petugas Kepolisian juga mengamankan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y02 warna biru dengan nomor 085269903787 milik Saksi yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Saudara Utik untuk membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Utik, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah struk pengiriman BRILINK;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap yaitu 1 (satu) buah plastik bekas rokok yang di dalamnya berisi butiran kristal putih narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang diletakkan Saksi di atas meja atas perintah Terdakwa dan 1 (satu) buah bekas pipet sedotan warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu milik Saksi yang Saksi simpan di dalam saku depan sebelah kiri celana yang Saksi gunakan;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi dengan cara utang;

- Bahwa yang kesatu Terdakwa ada membeli narkoba jenis sabu dari Saksi sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, saat itu Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Saksi di cafe milik Terdakwa yang beralamat di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok, saat itu Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa belum membayar sebab Terdakwa membeli dengan cara utang kepada Saksi;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk



- Bahwa yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 pada saat terjadi penangkapan oleh petugas Kepolisian, saat itu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa belum membayar kepada Saksi sebab Terdakwa membeli dengan cara utang kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap (bong);
 - Bahwa Saksi mau memberikan narkoba jenis sabu secara utang kepada Terdakwa karena Saksi sudah mengenal Terdakwa dan Saksi sering nongkrong di cafe milik Terdakwa, Saksi sudah pernah memberi utang narkoba jenis sabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa ingin menambah utang narkoba seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) supaya utang narkoba Terdakwa menjadi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi sudah sekitar 10 (sepuluh) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saudara Utik;
 - Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per penjualan, jadi total keuntungan dari Saksi melakukan penjualan narkoba jenis sabu yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang keuntungan hasil menjual narkoba tersebut Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan Saksi sehari-hari;
 - Bahwa keuntungan lain yang Saksi dapatkan selain uang yaitu biasanya Saksi diajak oleh ABK (Anak Buah Kapal) untuk menggunakan narkoba jenis sabu secara bersama-sama;
 - Bahwa Saksi melakukan pembayaran pembelian narkoba kepada Saudara Utik melalui jasa transfer uang BRILINK, dan biasanya Saksi berpindah-pindah tempat menggunakan jasa transfer uang BRILINK tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah lupa berapa nomor rekening yang Saksi kirimkan uang untuk melakukan pembayaran pembelian narkoba jenis sabu kepada Saudara Utik, namun terakhir kali Saksi dikirimkan oleh Saudara Utik rekening atas nama AMELIASARI Bank BCA tetapi untuk nomor rekeningnya Saksi sudah lupa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menyatakan Saksi melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu, terhadap bantahan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Sasmita Pranata alias Nata bin Taufik, yang telah disumpah di penyidikan dan dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri pada satuan kerja Polres Bangka Barat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Pelabuhan Ikan Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Saksi ada melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi bersama dengan Anggota Sat Resnarkoba Polres Bangka Barat mendapatkan laporan informasi dari masyarakat terkait akan adanya penyalahgunaan narkoba di seputaran pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Saksi melakukan penyelidikan di seputaran pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet di seputaran Pelabuhan Ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, lalu Saksi dan Saksi Muhammad Rizky alias Rizky bin Nursyamsu melihat Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet berada di sebuah cafe di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, setelah itu Saksi mengamankan Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet yang sedang duduk di sebuah dapur di dalam cafe di pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, saat diamankan Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sedang duduk dan membuat alat hisap sabu (bong), setelah itu anggota Polri yang lainnya pergi menemui perangkat kelurahan setempat guna meminta manyaksikan penggeledahan terhadap Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, kemudian setelah perangkat kelurahan setempat tiba di lokasi, maka Saksi melakukan penggeledahan terhadap Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet dan dari hasil penggeledahan Saksi menemukan 1 (satu) bungkus plastik bekas kotak rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu di atas meja dapur tidak jauh dari Saksi Yanto alias

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Yanto bin Slamet duduk, setelah itu Saksi juga menemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu yang disimpan Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet di dalam saku depan sebelah kiri celana yang Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet gunakan;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet dan dari hasil interogasi, Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan di atas meja dapur cafe berupa 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu tersebut milik Terdakwa dan 1 (satu) buah bekas potongan pipet warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku celana depan sebelah kiri yang Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet gunakan tersebut merupakan milik Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, setelah itu Saksi mengamankan 1 (satu) orang perempuan yaitu Terdakwa dan melakukan interogasi terkait barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan di atas meja dapur cafe milik Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet dengan harga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) yang rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,042 (nol koma nol empat dua) gram milik Terdakwa yang diletakkan di atas meja dapur cafe;

- Bahwa dari keterangan Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet saat itu berada di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, lalu ada seorang ABK (Anak Buah Kapal) mendatangi Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan memberikan uang tunai kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, setelah itu Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet menghubungi Saudara Utik untuk menanyakan apakah barang narkotika jenis sabu ada



sebab Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet mau membeli paket $\frac{1}{2}$ (setengah) gram, lalu Saudara Utik memberitahu Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet bahwa narkoba jenis sabu ada, lalu Saudara Utik menyuruh Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet mentransfer uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah itu Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet mentransfer uang tunai melalui konter jasa pengiriman uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening bank BCA atas nama AMELIASARI yang diberikan oleh Saudara Utik, karena sebelumnya Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet ada utang kepada Saudara Utik sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Saudara Utik menelepon Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet untuk menyuruh Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet pergi ke sebuah rumah kosong di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok, nanti ada orang suruhan Saudara Utik yang mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, setelah Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sampai di lokasi rumah kosong tersebut lalu datang seorang laki-laki yang tidak Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet kenal memberikan 1 (satu) buah potongan pipet sedotan warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah paket plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, kemudian Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu kepada seorang Anak Buah Kapal (ABK) di pelabuhan;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu pada tahun 2016 di Sungsang Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Terdakwa sempat berhenti menggunakan narkoba jenis sabu, Terdakwa kembali menggunakan narkoba jenis sabu pada 3 (tiga) hari sebelum penangkapan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Pelabuhan Ikan Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa dan Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, saat itu Terdakwa berada di cafe milik Terdakwa di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa melihat Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet duduk di depan cafe milik Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet kemudian Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet menagih utang kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) pada 3 (tiga) hari yang lalu dari Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, kemudian Terdakwa mengatakan belum punya uang untuk membayar utang dan Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu kembali secara utang seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sehingga utang Terdakwa genap sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, Terdakwa juga mengatakan mau meminjam uang kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sejumlah Rp500.000,00 untuk membayar utang kepada rentenir, setelah itu Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet pergi meninggalkan cafe milik Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet datang kembali ke cafe milik Terdakwa yang bertempat di pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok, kemudian Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet memberikan 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli secara utang kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet untuk meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di atas meja dapur cafe milik Terdakwa dan Terdakwa juga menyuruh Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet untuk membuat bong (alat hisap sabu) karena Terdakwa tidak bisa membuat bong, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke depan cafe sedangkan Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sedang membuat bong di dapur cafe milik

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, setelah itu datang beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian mengamankan, menginterogasi dan menggeledah Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang diletakkan di atas meja dapur cafe yang Terdakwa beli secara utang dari Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, yang rencananya akan Terdakwa gunakan, kemudian petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah pipet warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana yang Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet gunakan, namun sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet ada menyimpan narkoba jenis sabu di dalam saku celana sebelah kiri yang Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet gunakan, kemudian petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y02 warna biru dengan nomor 085269903787 milik Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, 1 (satu) buah struk pengiriman BRILINK milik Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua yang dibuat Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet atas perintah Terdakwa untuk Terdakwa gunakan;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet;

- Bahwa yang kesatu Terdakwa ada membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, saat itu Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet di cafe milik Terdakwa yang beralamat di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok, saat itu Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa belum membayar sebab Terdakwa membeli dengan cara utang kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet;

- Bahwa yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 pada saat terjadi penangkapan oleh petugas Kepolisian, saat itu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa belum membayar kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sebab Terdakwa membeli dengan cara utang kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet;

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk



- Bahwa Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet mau memberikan narkotika jenis sabu secara utang kepada Terdakwa karena Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sudah mengenal Terdakwa dan Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sering nongkrong di cafe milik Terdakwa, Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sudah pernah memberi utang narkotika jenis sabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa ingin menambah utang narkotika seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) supaya utang narkotika Terdakwa menjadi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet karena Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet nongkrong di cafe milik Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis sabu selain kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkotika jenis sabu sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu tepatnya tahun 2016 di kampung halaman Terdakwa yaitu di Sungsang Provinsi Sumatera Selatan, tetapi sempat berhenti karena Terdakwa pindah ke Kecamatan Mentok pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu pada 3 (tiga) hari sebelum penangkapan bertempat di café milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Tanjung Kecamatan Mentok, pada saat itu Terdakwa memakai narkotika jenis sabu seorang diri sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa yang membuat alat hisap sabu (bong) pada saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu pada 3 (tiga) hari sebelum penangkapan adalah Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan narkotika jenis sabu pada 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, maka Terdakwa membuang alat hisap sabu (bong) ke laut di sekitar café milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet tidak pernah melihat Terdakwa secara langsung pada saat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu hanya untuk Terdakwa gunakan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri dalam menggunakan narkotika jenis sabu;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau menggunakan narkoba jenis sabu karena Terdakwa merasa tubuh Terdakwa menjadi kuat untuk beraktivitas setelah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum pada tahun 2015 dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,042 (nol koma nol empat dua) gram, setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik, sisa berat netto menjadi 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 2/PenPid.B-SITA/2024/PN Mtk, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3186/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 10 November 2023 ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, pada pokoknya sebagai berikut:

- Barang Bukti
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram, milik Saksi YANTO ALIAS YANTO BIN SLAMET, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,042 (nol koma nol empat dua) gram milik Terdakwa MARI ALIAS DATUK BINTI MAHMUD, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk



- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) milliliter milik Terdakwa MARI ALIAS DATUK BINTI MAHMUD, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) milliliter milik Saksi YANTO ALIAS YANTO BIN SLAMET, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4;

➤ **Kesimpulan**

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, dan BB 4 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti BB 1 kristal metamfetamina dengan berat netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram, BB 2 kristal metamfetamina dengan berat netto 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram, BB 3 habis untuk pemeriksaan, BB 4 habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Pelabuhan Ikan Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa dan Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, saat itu Terdakwa berada di cafe milik Terdakwa di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa melihat Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet duduk di depan cafe milik Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet kemudian Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet menagih utang kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkotika jenis sabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) pada 3 (tiga) hari yang lalu dari Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, kemudian Terdakwa mengatakan belum punya uang untuk membayar utang dan Terdakwa ingin membeli narkotika jenis sabu kembali secara utang seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sehingga utang Terdakwa genap sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh



ribu rupiah) kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, Terdakwa juga mengatakan mau meminjam uang kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sejumlah Rp500.000,00 untuk membayar utang kepada rentenir, setelah itu Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet pergi meninggalkan cafe milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet datang kembali ke cafe milik Terdakwa yang bertempat di pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok, kemudian Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet memberikan 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli secara utang kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet untuk meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di atas meja dapur cafe milik Terdakwa dan Terdakwa juga menyuruh Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet untuk membuat bong (alat hisap sabu) karena Terdakwa tidak bisa membuat bong, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke depan cafe sedangkan Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sedang membuat bong di dapur cafe milik Terdakwa, setelah itu datang beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian mengamankan, menginterogasi dan menggeledah Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang diletakkan di atas meja dapur cafe yang Terdakwa beli secara utang dari Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, yang rencananya akan Terdakwa gunakan, kemudian petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah pipet warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening narkoba jenis sabu yang ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana yang Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet gunakan, namun sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet ada menyimpan narkoba jenis sabu di dalam saku celana sebelah kiri yang Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet gunakan, kemudian petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y02 warna biru dengan nomor 085269903787 milik Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, 1 (satu) buah struk pengiriman BRILINK milik Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua yang dibuat Saksi



Yanto alias Yanto bin Slamet atas perintah Terdakwa untuk Terdakwa gunakan;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet;
- Bahwa yang kesatu Terdakwa ada membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, saat itu Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet di cafe milik Terdakwa yang beralamat di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok, saat itu Terdakwa membeli paket narkoba jenis sabu sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa belum membayar sebab Terdakwa membeli dengan cara utang kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet;
- Bahwa yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 pada saat terjadi penangkapan oleh petugas Kepolisian, saat itu Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa belum membayar kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sebab Terdakwa membeli dengan cara utang kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet;
- Bahwa Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet mau memberikan narkoba jenis sabu secara utang kepada Terdakwa karena Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sudah mengenal Terdakwa dan Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sering nongkrong di cafe milik Terdakwa, Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sudah pernah memberi utang narkoba jenis sabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa ingin menambah utang narkoba seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) supaya utang narkoba Terdakwa menjadi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet karena Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet nongkrong di cafe milik Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum penangkapan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu selain kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet;
- Bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu tepatnya tahun 2016 di kampung halaman Terdakwa yaitu di Sungsang Provinsi Sumatera Selatan, tetapi sempat berhenti karena Terdakwa pindah ke Kecamatan Mentok pada tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada 3 (tiga) hari sebelum penangkapan bertempat di café milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Tanjung Kecamatan Mentok, pada saat itu Terdakwa memakai narkoba jenis sabu seorang diri sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa yang membuat alat hisap sabu (bong) pada saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada 3 (tiga) hari sebelum penangkapan adalah Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu pada 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, maka Terdakwa membuang alat hisap sabu (bong) ke laut di sekitar café milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu hanya untuk Terdakwa gunakan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa hanya seorang diri dalam menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mau menggunakan narkoba jenis sabu karena Terdakwa merasa tubuh Terdakwa kuat beraktivitas setelah menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah di hukum pada tahun 2015 dalam perkara pencurian;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3186/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 10 November 2023 ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, pada pokoknya sebagai berikut:
 - Barang Bukti
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram, milik Saksi YANTO ALIAS YANTO BIN SLAMET, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,042 (nol koma nol empat dua) gram milik Terdakwa MARI ALIAS DATUK BINTI MAHMUD, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) milliliter milik Terdakwa MARI ALIAS DATUK BINTI MAHMUD, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;

- 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) milliliter milik Saksi YANTO ALIAS YANTO BIN SLAMET, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4;

➤ Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, dan BB 4 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti BB 1 kristal metamfetamina dengan berat netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram, BB 2 kristal metamfetamina dengan berat netto 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram, BB 3 habis untuk pemeriksaan, BB 4 habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk



penyangang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud **MARI ALIAS DATUK BINTI MAHMUD** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penyalah guna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkan Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, melihat dan memperhatikan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan ke persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan pendiriannya dibuktikan dengan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Pelabuhan Ikan Kampung Tanjung Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, Terdakwa dan Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet diamankan oleh pihak kepolisian;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 12.00 WIB, saat itu Terdakwa berada di cafe milik Terdakwa di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat, kemudian Terdakwa melihat Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet duduk di depan cafe milik Terdakwa, lalu Terdakwa menghampiri Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet kemudian Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet menagih utang kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkoba jenis sabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) pada 3 (tiga) hari yang lalu dari Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, kemudian Terdakwa mengatakan belum punya uang untuk membayar utang dan Terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu kembali secara utang seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sehingga utang Terdakwa genap sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, Terdakwa juga mengatakan mau meminjam uang kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sejumlah Rp500.000,00 untuk membayar utang kepada rentenir, setelah itu Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet pergi meninggalkan cafe milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet datang kembali ke cafe milik Terdakwa yang bertempat di pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok, kemudian Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet memberikan uang pinjaman kepada Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet memberikan 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli secara utang kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet untuk meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di atas meja dapur cafe milik Terdakwa dan Terdakwa juga menyuruh Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet untuk membuat bong (alat hisap sabu) karena Terdakwa tidak bisa membuat bong, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke depan cafe sedangkan Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sedang membuat bong di dapur cafe milik Terdakwa, setelah itu datang beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian mengamankan, menginterogasi dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet;

Menimbang, bahwa petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang di dalamnya berisikan butiran kristal putih narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang diletakkan di atas meja dapur cafe yang



Terdakwa beli secara utang dari Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, yang rencananya akan Terdakwa gunakan, kemudian petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah pipet warna hijau yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam saku sebelah kiri celana yang Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet gunakan, namun sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet ada menyimpan narkotika jenis sabu di dalam saku celana sebelah kiri yang Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet gunakan, kemudian petugas Kepolisian juga menemukan 1 (satu) buah *handphone* merek VIVO Y02 warna biru dengan nomor 085269903787 milik Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, 1 (satu) buah struk pengiriman BRILINK milik Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet, 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua yang dibuat Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet atas perintah Terdakwa untuk Terdakwa gunakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet;

Menimbang, bahwa yang kesatu Terdakwa ada membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sekitar 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, saat itu Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet di cafe milik Terdakwa yang beralamat di sekitar pelabuhan ikan Kelurahan Tanjung Kecamatan Mentok, saat itu Terdakwa membeli paket narkotika jenis sabu sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa belum membayar sebab Terdakwa membeli dengan cara utang kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet;

Menimbang, bahwa yang kedua yaitu pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 pada saat terjadi penangkapan oleh petugas Kepolisian, saat itu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa belum membayar kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sebab Terdakwa membeli dengan cara utang kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet;

Menimbang, bahwa Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet mau memberikan narkotika jenis sabu secara utang kepada Terdakwa karena Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sudah mengenal Terdakwa dan Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sering nongkrong di cafe milik Terdakwa, Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet sudah pernah memberi utang narkotika jenis sabu seharga Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa ingin menambah utang narkotika seharga Rp120.000,00 (seratus dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) supaya utang narkoba Terdakwa menjadi Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet karena Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet nongkrong di cafe milik Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) hari sebelum penangkapan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu selain kepada Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet;

Menimbang, bahwa Terdakwa pertama kali menggunakan narkoba jenis sabu sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu tepatnya tahun 2016 di kampung halaman Terdakwa yaitu di Sungsang Provinsi Sumatera Selatan, tetapi sempat berhenti karena Terdakwa pindah ke Kecamatan Mentok pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis sabu pada 3 (tiga) hari sebelum penangkapan bertempat di café milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Tanjung Kecamatan Mentok, pada saat itu Terdakwa memakai narkoba jenis sabu seorang diri sekitar pukul 20.00 WIB;

Menimbang, bahwa yang membuat alat hisap sabu (bong) pada saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu pada 3 (tiga) hari sebelum penangkapan adalah Saksi Yanto alias Yanto bin Slamet;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan narkoba jenis sabu pada 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, maka Terdakwa membuang alat hisap sabu (bong) ke laut di sekitar café milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 (dua) kali membeli narkoba jenis sabu hanya untuk Terdakwa gunakan seorang diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya seorang diri dalam menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau menggunakan narkoba jenis sabu karena Terdakwa merasa tubuh Terdakwa kuat beraktivitas setelah menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berkaitan dengan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3186/NNF/2023 yang dibuat pada tanggal 10 November 2023 ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,033 (nol koma nol tiga tiga) gram, milik Saksi YANTO ALIAS YANTO BIN SLAMET, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,042 (nol koma nol empat dua) gram milik Terdakwa MARI ALIAS DATUK BINTI MAHMUD, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) milliliter milik Terdakwa MARI ALIAS DATUK BINTI MAHMUD, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3;
 - 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 30 (tiga puluh) milliliter milik Saksi YANTO ALIAS YANTO BIN SLAMET, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 4;

➤ Kesimpulan

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2, BB 3, dan BB 4 positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sisa barang bukti BB 1 kristal metamfetamina dengan berat netto 0,019 (nol koma nol satu sembilan) gram, BB 2 kristal metamfetamina dengan berat netto 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram, BB 3 habis untuk pemeriksaan, BB 4 habis untuk pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan pelayanan kesehatan tersebut di atas, yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diketahui jumlah narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa adalah relatif sedikit yaitu berat netto 0,042 (nol koma nol empat dua) gram dan setelah disisihkan untuk uji

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk



laboratoris kriminalistik sisa berat netto menjadi 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram;

Menimbang, bahwa seorang penyalah guna tidak mungkin dapat menggunakan narkoba tanpa lebih dahulu membeli, menguasai, menyimpan narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan pidana/*actus reus* yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dimaksud di atas, wajib hukumnya pula mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa sebelum menyatakan Terdakwa bersalah dan untuk mengetahui *mens rea* Terdakwa maka harus terlebih dahulu mengetahui apakah maksud dan tujuannya membeli, memiliki, menguasai, menyimpan narkoba, apakah untuk digunakan atau untuk tujuan peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa *mens rea* Terdakwa menggunakan Narkoba golongan I jenis sabu karena Terdakwa ingin tubuh Terdakwa menjadi kuat untuk beraktivitas dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam jaringan penjualan atau peredaran narkoba golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengkonsumsi atau memakai Narkoba jenis sabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki izin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan izin untuk memakai atau menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa yang mana Terdakwa bukan seorang dokter/apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obatan secara resmi, dan Terdakwa bukan merupakan seorang pasien dengan resep dokter yang diizinkan untuk mengkonsumsi Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengkonsumsi Narkoba Golongan I tanpa izin dari pihak yang berwenang adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan haknya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam surat pembelaannya menyatakan dakwaan yang terbukti adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, dan terhadap pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim sependapat sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian unsur-unsur di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang bersifat represif akibat dari perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,042 (nol koma nol empat dua) gram, setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik, sisa berat netto menjadi 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,042 (nol koma nol empat dua) gram, setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik, sisa berat netto menjadi 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram, oleh karena barang bukti tersebut sifatnya terlarang, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah di hukum dalam perkara pencurian;
- Perbuatan Terdakwa merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mari Alias Datuk Binti Mahmud** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalah

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2024/PN Mtk



guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah bekas plastik rokok yang berisikan butiran kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,042 (nol koma nol empat dua) gram, setelah dilakukan uji laboratoris kriminalistik, sisa berat netto menjadi 0,017 (nol koma nol satu tujuh) gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Triana Angelica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risduanita Wita, S.H., dan Arindo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Egi Desika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Diska Harsandini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risduanita Wita, S.H.

Triana Angelica, S.H., M.H.

Arindo, S.H.

Panitera Pengganti,

Egi Desika, S.H.